

RUU SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Fungsi dan Tujuan Pendidikan
- BAB III Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan
- BAB IV Hak dan Kewajiban
 - Bag I Hak dan Kewajiban Warga Negara
 - Bag II Hak dan Kewajiban Orang Tua
 - Bag III Hak dan Kewajiban Masyarakat
 - Bag IV Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- BAB V Jalur Pendidikan
- BAB VI Jenis Pendidikan
- BAB VII Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
 - Bag I Pendidikan Anak Usia Dini
 - Bag II Pendidikan Dasar
 - Bag III Pendidikan Menengah
- BAB VIII Jenjang Pendidikan Tinggi
 - Bag I Umum
 - Bag II Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 - Bag III Penyelenggara Pendidikan Tinggi
- BAB IX Pelajar dengan Kondisi Khusus
- BAB X Wajib Belajar dan Hak Belajar
 - Bag I Wajib Belajar
 - Bag II Hak Belajar
- BAB XI Standar Nasional Pendidikan
- BAB XII Kurikulum dan Pembelajaran
 - Bag I Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah
 - Bag II Kurikulum Pendidikan Tinggi
 - Bag III Pembelajaran
- BAB XIII Evaluasi
 - Bag I Umum
 - Bag II Evaluasi Pelajar
 - Bag III Evaluasi Sistem Pendidikan
 - Bag IV Akreditasi
- BAB XIV Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 - Bag I Pendidik
 - Bag II Tenaga Kependidikan
- BAB XV Lembaga Pendidikan Asing
- BAB XVI Sanksi Administratif
- BAB XVII Sanksi Pidana
- BAB XVIII Ketentuan Peralihan
- BAB XIX Ketentuan Penutup

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
 - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
 - d. bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional;

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C ayat (1), Pasal 31, dan
Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN
NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses Pembelajaran agar Pelajar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
2. Pelajar adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.
3. Pendidik adalah tenaga yang melaksanakan Pendidikan untuk mengembangkan potensi Pelajar.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang menunjang penyelenggaraan Pendidikan dari segi administratif dan manajerial pada satuan pendidikan.
5. Satuan Pendidikan adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan Pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan.
6. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Pelajar untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan.
7. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan.
8. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan

- Pelajar, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria input, proses, dan capaian yang menjadi acuan penyelenggaraan Pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan.
 10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan panduan yang dirancang untuk menghasilkan pengalaman belajar yang menumbuhkembangkan potensi Pelajar secara holistik dan untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
 11. Pembelajaran adalah interaksi antara pendidik, Pelajar, dan sumber belajar yang dilaksanakan secara sistematis dan terencana berdasarkan Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan.
 12. Evaluasi adalah proses sistematis untuk memantau, menilai, dan memperbaiki mutu pendidikan.
 13. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 14. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
 15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 16. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II

FUNGSI DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan potensi Pelajar agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, berilmu dan bernalar kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif.

Pasal 4

Pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk Masyarakat yang demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban, serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip:

- a. berorientasi pada Pelajar;
- b. menjunjung tinggi kebenaran ilmiah;
- c. demokratis;
- d. berkeadilan;
- e. nondiskriminatif;
- f. inklusif; dan
- g. mendukung Pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 6

- (1) Prinsip berorientasi pada Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan mengutamakan pemenuhan kebutuhan Pelajar, serta pengembangan potensi dan kompetensi Pelajar secara holistik.
- (2) Prinsip menjunjung tinggi kebenaran ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan prinsip bahwa ketaatan terhadap nilai, kaidah, metode, dan budaya ilmiah melandasi dan menjadi pedoman aktivitas keilmuan.
- (3) Prinsip demokratis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan prinsip bahwa

- penyelenggaraan Pendidikan menghargai aspirasi pemangku kepentingan pendidikan.
- (4) Prinsip berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan prinsip bahwa terdapat kesetaraan dalam kesempatan untuk memperoleh layanan Pendidikan bermutu.
 - (5) Prinsip non-diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan memberikan penghargaan atas hak asasi manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan YME, nilai-nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
 - (6) Prinsip inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan layanan secara afirmatif kepada kelompok marjinal.
 - (7) Prinsip mendukung Pembelajaran sepanjang hayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan prinsip bahwa penyelenggaraan Pendidikan menyediakan fleksibilitas dan kesempatan untuk mengakses Pendidikan yang bermutu bagi Warga Negara dari setiap kelompok usia sesuai kebutuhan individu.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 7

Setiap Warga Negara berhak:

- a. memperoleh akses Pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi;
- b. mendapatkan kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat;
- c. mendapatkan Pendidikan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dianutnya dan diajarkan oleh Pendidik yang menganut agama/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang sama;
- d. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

- e. mendapatkan bantuan biaya Pendidikan bagi yang kurang mampu;
- f. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan
- g. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 8

Setiap Warga Negara wajib:

- a. mengikuti Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah bagi yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. ikut bertanggung jawab menanggung biaya penyelenggaraan Pendidikan kecuali bagi Pelajar yang dibebaskan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

Pasal 9

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih Satuan Pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya.

Pasal 10

Orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan Pendidikan dasar kepada anaknya.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 11

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan Evaluasi penyelenggaraan Pendidikan melalui peran serta perorangan, kelompok, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 12

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya Pendidikan yang bermutu bagi setiap Warga Negara tanpa diskriminasi.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Pusat wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di luar biaya Pendidikan kedinasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban alokasi untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB V

JALUR PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

Jalur Pendidikan terdiri atas:

- a. pendidikan formal;
- b. pendidikan nonformal; dan
- c. pembelajaran informal.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Pasal 17

- (1) Pendidikan formal merupakan Pendidikan yang dirancang penuh waktu dan diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.
- (2) Pendidikan formal diikuti oleh Pelajar dengan kategori usia yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 18

Pendidikan formal terdiri atas sub jalur:

- a. pra persekolahan;
- b. persekolahan; dan
- c. persekolahan mandiri.

Pasal 19

- (1) Pra persekolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.
- (2) Pra persekolahan wajib memenuhi standar input dan standar proses dalam Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 20

- (1) Persekolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertujuan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.
- (2) Persekolahan wajib memenuhi semua Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Persekolahan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertujuan untuk menghasilkan inovasi penyelenggaraan persekolahan dalam rangka mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.

- (2) Dalam menghasilkan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persekolahan mandiri menetapkan standar input dan standar proses masing-masing sesuai dengan konteks dan kebutuhan Pembelajarannya.
- (3) Persekolahan mandiri wajib memenuhi standar capaian dalam Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 22

- (1) Pendidikan formal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat.
- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk lembaga yang berbadan hukum dan berprinsip nirlaba.

Bagian Ketiga Pendidikan Nonformal

Pasal 23

- (1) Pendidikan nonformal merupakan Pendidikan tidak penuh waktu dan dapat diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan.
- (2) Pendidikan nonformal bersifat sebagai pelengkap atau pengganti Pendidikan formal untuk menunjang proses Pembelajaran sepanjang hayat.

Pasal 24

Pendidikan nonformal terdiri atas sub jalur:

- a. pendidikan kesetaraan; dan
- b. pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 25

- (1) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a bertujuan untuk:
 - a. memberikan akses Pendidikan seluas-luasnya kepada anggota Masyarakat yang karena alasan tertentu tidak dapat atau tidak memilih untuk mengikuti Pendidikan formal; dan
 - b. mengembangkan kompetensi dan karakter Pelajar.

- (2) Pendidikan kesetaraan wajib memenuhi standar capaian pada Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pendidikan kesetaraan terbuka untuk Pelajar tanpa kategori usia.

Pasal 26

- (1) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b bertujuan untuk pengembangan diri, karakter, budi pekerti, dan/atau budaya.
- (2) Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup dilaksanakan melalui program belajar yang dirancang oleh penyelenggara pendidikan.

Pasal 27

Pendidikan nonformal diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pasal 28

Pendirian Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat wajib:

- a. memenuhi persyaratan pendirian; dan
- b. memperoleh izin Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pembelajaran Informal

Pasal 29

- (1) Pembelajaran informal merupakan jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Pembelajaran informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terikat pada Standar Nasional Pendidikan.

BAB VI

JENIS PENDIDIKAN

Pasal 30

Jenis Pendidikan terdiri atas Pendidikan umum, Pendidikan keagamaan, Pendidikan vokasi, Pendidikan akademik, Pendidikan profesi, Pendidikan khusus, dan Pendidikan kedinasan.

Pasal 31

Pendidikan umum merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk melanjutkan Pendidikan serta belajar sepanjang hayat.

Pasal 32

Pendidikan keagamaan merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menjadi ahli ilmu agama atau peranan lain yang memerlukan penguasaan ajaran agama.

Pasal 33

Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha dan dunia kerja.

Pasal 34

Pendidikan akademik merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang menjadi landasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam dunia usaha, dunia kerja, dan dunia akademik.

Pasal 35

Pendidikan profesi merupakan Pendidikan yang mempersiapkan Pelajar untuk bekerja dalam profesi tertentu yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Pasal 36

Pendidikan khusus merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi Pelajar dengan kondisi khusus yang memerlukan metode Pembelajaran yang adaptif dan sumber daya tertentu sesuai kekhususannya.

Pasal 37

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan Pendidikan yang diselenggarakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai pada kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur Pendidikan, Jenis Pendidikan, dan pendirian Satuan Pendidikan jalur formal dan nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII

**JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, JENJANG
PENDIDIKAN DASAR, DAN JENJANG PENDIDIKAN
MENENGAH**

**Bagian Kesatu
Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini**

Pasal 39

Jenjang Pendidikan anak usia dini dilaksanakan sebelum Jenjang Pendidikan dasar.

Pasal 40

Jenjang Pendidikan anak usia dini merupakan upaya pembinaan untuk membantu penanaman nilai-nilai Pancasila, agama, dan moral, serta pertumbuhan dan perkembangan fisik motorik, kognitif, literasi, dan sosial-emosional.

Pasal 41

Pendidikan anak usia dini terdiri atas:

- a. layanan pengasuhan anak;
- b. layanan taman anak; dan
- c. layanan prasekolah.

Pasal 42

- (1) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a bertujuan untuk mendukung keluarga dalam pengasuhan anak.
- (2) Layanan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 43

- (1) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b bertujuan untuk mendukung tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan taman anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan:
 - a. pra persekolahan; dan
 - b. komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 44

- (1) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c bertujuan untuk:
 - a. mendukung tumbuh kembang anak; dan
 - b. membantu anak menyesuaikan diri dan menjalani transisi dengan lancar menuju proses belajar yang lebih terstruktur pada Jenjang Pendidikan dasar.
- (2) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 1 (satu) tahun sebelum Jenjang Pendidikan dasar.

- (3) Layanan prasekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan:
 - a. pra persekolahan; dan
 - b. komunitas dan kecakapan hidup.

Bagian Kedua
Jenjang Pendidikan Dasar

Pasal 45

Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan sebelum Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 46

- (1) Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan mulai kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 9 (sembilan).
- (2) Kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) dirancang untuk mengembangkan kemampuan dasar dalam literasi, numerasi, dan berpikir ilmiah, serta mengembangkan karakter Pelajar sebagai landasan bagi pengembangan diri dan sosial.
- (3) Kelas 7 (tujuh) sampai dengan kelas 9 (sembilan) dirancang untuk mengembangkan lebih lanjut kemampuan dasar dan karakter yang telah dibangun pada kelas 1 (satu) sampai dengan kelas 6 (enam) untuk mempelajari dan memahami ilmu pengetahuan sebagai landasan untuk melanjutkan Pendidikan ke Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 47

Jenjang Pendidikan dasar dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan persekolahan, Pendidikan persekolahan mandiri, atau Pendidikan kesetaraan.

Bagian Ketiga
Jenjang Pendidikan Menengah

Pasal 48

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan setelah Jenjang Pendidikan dasar dan sebelum Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 49

- (1) Jenjang Pendidikan menengah merupakan Pendidikan yang dirancang untuk memperdalam pemahaman atas ilmu pengetahuan yang lebih variatif dan spesifik serta mempersiapkan Pelajar untuk:
 - a. melanjutkan ke Jenjang Pendidikan tinggi; dan/atau
 - b. mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia usaha dan dunia kerja.
- (2) Selain mempersiapkan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidikan Menengah juga mempersiapkan Pelajar menjadi Warga Negara yang memberi kontribusi positif bagi Masyarakat.

Pasal 50

Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan mulai kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas).

Pasal 51

- (1) Jenjang Pendidikan menengah dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan persekolahan, Pendidikan persekolahan mandiri, atau Pendidikan kesetaraan.
- (2) Jenjang Pendidikan menengah terdiri atas Jenis Pendidikan umum dan Jenis Pendidikan vokasi.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jenjang Pendidikan anak usia dini, Jenjang Pendidikan dasar, dan Jenjang Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 51 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII

JENJANG PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 53

Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan setelah Jenjang Pendidikan menengah.

Pasal 54

Jenjang Pendidikan tinggi merupakan Pendidikan yang dirancang berdasarkan kebudayaan bangsa untuk memperdalam pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pembelajaran dengan tingkat kompleksitas dan kekhususan yang tinggi, dengan tujuan untuk memajukan peradaban, memenuhi kepentingan nasional, dan meningkatkan daya saing.

Pasal 55

Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan melalui sub Jalur Pendidikan persekolahan.

Pasal 56

- (1) Jenjang pendidikan tinggi dilaksanakan melalui jenis pendidikan:
 - a. akademik;
 - b. keagamaan;
 - c. vokasi;
 - d. profesi; dan
 - e. kedinasan.
- (2) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan akademik dan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui program sarjana, magister, dan doktor.
- (3) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui program diploma, sarjana, dan magister.
- (4) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui program profesi dan spesialis.
- (5) Jenis pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan melalui kerjasama antara perguruan tinggi dengan asosiasi profesi.
- (6) Jenjang pendidikan tinggi pada jenis pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui program diploma, sarjana, profesi, dan spesialis.
- (7) Program diploma dan program sarjana pada jenis pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya untuk pendidikan kedinasan kepolisian dan militer.

Pasal 57

- (1) Program diploma diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- (2) Program sarjana diperuntukkan bagi lulusan Jenjang Pendidikan menengah untuk mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
- (3) Program magister diperuntukkan bagi lulusan program sarjana untuk menerapkan, mengamalkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (4) Program doktor diperuntukkan bagi lulusan program magister untuk menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
- (5) Program profesi diperuntukkan bagi minimal lulusan program sarjana untuk mengembangkan keahlian khusus yang diperlukan dalam dunia kerja sesuai dengan standar keprofesian tertentu.
- (6) Program spesialis diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat yang diperlukan dalam dunia kerja untuk menjadi spesialis sesuai dengan standar keprofesian tertentu.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Pasal 58

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi.
- (2) Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan Evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.

- (3) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan tinggi meliputi:
- a. kebijakan umum dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem Pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan tinggi;
 - b. penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan tinggi yang berkelanjutan;
 - c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan tinggi secara berkelanjutan;
 - d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;
 - e. pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi;
 - f. kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi Masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan tinggi;
 - g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan tinggi; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan tinggi.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Pasal 59

- (1) Dalam penyelenggaraan Pendidikan tinggi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik merupakan kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.

- (3) Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang dan rumpun ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan merupakan otonomi dosen dan mahasiswa pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Bagian Ketiga
Penyelenggara Pendidikan Tinggi

Paragraf 1
Umum

Pasal 60

Pendidikan tinggi diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Pasal 61

- (1) Perguruan tinggi wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (3) Setiap perguruan tinggi dapat menentukan proporsi pelaksanaan masing-masing dharma sesuai dengan visi, misi, dan mandat perguruan tinggi tersebut.
- (4) Pemerintah Pusat dapat memberikan mandat atau penugasan tertentu kepada perguruan tinggi untuk kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 62

- (1) Perguruan tinggi wajib memiliki statuta.
- (2) Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi paling sedikit:
 - a. visi, misi, dan mandat perguruan tinggi;
 - b. fungsi dan peran perguruan tinggi;
 - c. organisasi penyelenggara perguruan tinggi;
 - d. organisasi kemahasiswaan perguruan tinggi;
 - e. kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.

- (3) Organisasi penyelenggara perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit terdiri atas unsur:
- a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 63

- (1) Perguruan tinggi memiliki otonomi pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
- (2) Otonomi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang:
 - a. akademik; dan
 - b. nonakademik.
- (3) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- (4) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 - a. organisasi;
 - b. keuangan;
 - c. kemahasiswaan;
 - d. ketenagaan; dan
 - e. sarana prasarana.

Pasal 64

Perguruan tinggi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat atau Masyarakat.

Paragraf 2

Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh
Pemerintah Pusat

Pasal 65

Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi, profesi, keagamaan, dan/atau kedinasan.

Pasal 66

- (1) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berbentuk badan hukum.
- (2) Perguruan tinggi berbentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. kekayaan awal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
 - b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan Tenaga Kependidikan;
 - f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi; dan
 - g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup program studi.

Pasal 67

- (1) Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat wajib mencari dan menjaring mahasiswa baru berdasarkan potensi akademik tinggi dan dapat mempertimbangkan prestasi non-akademik.
- (2) Dalam pencarian dan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat mengupayakan terwujudnya keberagaman latar belakang mahasiswa baru.
- (3) Paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari keluarga kurang mampu atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.

Paragraf 3

Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

Pasal 68

Perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Masyarakat melaksanakan Jenis Pendidikan akademik, vokasi, profesi, dan/atau keagamaan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX

PELAJAR DENGAN KONDISI KHUSUS

Pasal 70

Pelajar dengan kondisi khusus terdiri atas:

- a. Pelajar penyandang disabilitas;
- b. Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa;
- c. Pelajar dari kelompok rentan;
- d. Pelajar Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri;
- e. Pelajar warga negara asing yang menetap di Indonesia; dan
- f. Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan.

Pasal 71

- (1) Pelajar penyandang disabilitas merupakan Pelajar yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (2) Pelajar penyandang disabilitas berhak mendapatkan Pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhannya.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan layanan Pendidikan bagi Pelajar penyandang disabilitas melalui Pendidikan inklusif dan Pendidikan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta penyesuaian Kurikulum berdasarkan kebutuhan Pelajar penyandang disabilitas.

Pasal 72

- (1) Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa merupakan pelajar yang memiliki kemampuan dan renjana luar biasa tinggi di bidang akademik dan/atau nonakademik.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat menyediakan layanan khusus dan satuan pendidikan khusus bagi pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan pelajar.
- (3) Penyediaan layanan khusus dan satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan penyediaan pendidik, tenaga kependidikan, dan kurikulum bagi pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa sesuai kebutuhan pelajar.
- (4) Pendidikan khusus bagi pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa ditujukan agar pelajar tersebut memiliki pencapaian yang unggul baik di bidang kecerdasan dan kebabatannya serta keterampilan penunjangnya.

Pasal 73

- (1) Pelajar dari kelompok rentan merupakan Pelajar yang karena situasi hidupnya sulit mengakses layanan pendidikan.
- (2) Pelajar dari kelompok rentan paling sedikit meliputi:
 - a. Pelajar di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal;
 - b. Pelajar tuna wisma;
 - c. Pelajar dari Masyarakat adat yang terpencil;
 - d. Pelajar yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial; dan
 - e. Pelajar usia anak yang berhadapan dengan hukum.
- (3) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat menyediakan layanan khusus bagi Pelajar dari kelompok rentan.

Pasal 74

- (1) Pelajar Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dapat mengikuti Pendidikan menggunakan standar dan Kurikulum Indonesia.

- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Satuan Pendidikan di luar negeri untuk Warga Negara Indonesia.
- (3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat berdasarkan persetujuan dari otoritas negara setempat.

Pasal 75

- (1) Pelajar warga negara asing yang menetap di Indonesia dapat mengikuti Pendidikan menggunakan standar dan Kurikulum negara asalnya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Satuan Pendidikan diplomatik.
- (3) Satuan Pendidikan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan dan dikelola oleh otoritas negara lain untuk Warga Negeranya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Pusat.

Pasal 76

- (1) Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan berhak mendapatkan Pendidikan selayaknya Pelajar Warga Negara Indonesia.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan layanan Pendidikan untuk Pelajar pengungsi dari luar negeri dan Pelajar tanpa kewarganegaraan.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelajar dengan kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

WAJIB BELAJAR DAN HAK BELAJAR

Bagian Kesatu
Wajib Belajar

Pasal 78

- (1) Setiap Warga Negara yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menjamin ketersediaan daya tampung Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah; dan
 - b. membiayai Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah.

Pasal 79

- (1) Jaminan ketersediaan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf a merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan daya tampung pada Satuan Pendidikan dasar dan Satuan Pendidikan menengah untuk semua Warga Negara pada rentang usia wajib belajar.
- (2) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan daya tampung pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pasal 80

- (1) Pembiayaan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) huruf b merupakan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan pembiayaan dasar.
- (2) Pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pembiayaan sesuai standar minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Satuan Pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 81

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembiayaan Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah di atas pembiayaan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara sukarela berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, dan akuntabel.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Hak Belajar

Pasal 83

Setiap Warga Negara berhak mengikuti Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan tinggi.

Pasal 84

- (1) Dalam pemenuhan hak Warga Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan Pendidikan prasekolah.
- (2) Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jaminan ketersediaan daya tampung bagi setiap Warga Negara yang ingin mengikuti Pendidikan prasekolah.
- (3) Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan daya tampung pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

Pasal 85

- (1) Pembiayaan untuk pemenuhan hak belajar pada Pendidikan anak usia dini dan Pendidikan tinggi bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

- (2) Pembiayaan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pelajar.
- (3) Pembiayaan yang berasal dari Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) besarnya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi orang tua atau wali Pelajar.

Pasal 86

Ketentuan lebih lanjut mengenai hak belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XI

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Pasal 87

Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar input;
- b. standar proses; dan
- c. standar capaian.

Pasal 88

- (1) Standar Nasional Pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
- (3) Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 89

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 pada Jenjang Pendidikan tinggi dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai dengan Pasal 89 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XII

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Pasal 91

Kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah terdiri atas:

- a. kerangka dasar Kurikulum; dan
- b. Kurikulum operasional satuan pendidikan.

Pasal 92

- (1) Kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a terdiri atas:
 - a. capaian Pembelajaran;
 - b. struktur dasar Kurikulum; dan
 - c. prinsip Pembelajaran dan asesmen.
- (2) Kerangka dasar Kurikulum dirumuskan berdasarkan tujuan Pendidikan nasional dan Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 93

- (1) Kerangka dasar Kurikulum pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah mencakup muatan wajib sebagai berikut:
 - a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila;
 - c. bahasa Indonesia;
 - d. pendidikan kewarganegaraan;
 - e. bahasa asing;
 - f. matematika;
 - g. ilmu pengetahuan alam;
 - h. ilmu pengetahuan sosial;
 - i. seni dan budaya;
 - j. pendidikan jasmani dan olahraga;

- k. keterampilan/kecakapan hidup; dan
 - l. muatan lokal.
- (2) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam bentuk mata pelajaran wajib:
- a. pendidikan agama;
 - b. pendidikan Pancasila; dan
 - c. bahasa Indonesia.
- (3) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diorganisasikan sesuai dengan prinsip fleksibilitas, relevansi, kontekstual, dan kebutuhan.
- (4) Muatan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan untuk Pelajar penyandang disabilitas dan Pelajar dengan kecerdasan dan bakat istimewa, menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pelajar.

Pasal 94

- (1) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b digunakan untuk memandu kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan untuk mencapai kompetensi tertentu.
- (2) Kurikulum operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum dengan prinsip:
- a. diversifikasi berdasarkan konteks kondisi dan kekhasan potensi daerah; dan
 - b. sesuai dengan tahap perkembangan usia dan kemampuan Pelajar.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Pusat mengembangkan dan menetapkan kerangka dasar Kurikulum untuk Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menetapkan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Satuan Pendidikan mengembangkan Kurikulum operasional Satuan Pendidikan berdasarkan kerangka dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan capaian Pembelajaran untuk muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengembangan dan penetapan Kurikulum serta capaian Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat melibatkan Masyarakat dan/atau dunia usaha/dunia industri.

Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 95 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pasal 97

- (1) Kurikulum Pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah:
 - a. agama;
 - b. Pancasila;
 - c. kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
- (3) Mata kuliah wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk program sarjana dan program diploma.
- (4) Kurikulum Pendidikan tinggi dirancang dengan prinsip fleksibilitas, relevansi, kontekstual dan kebutuhan.

Pasal 98

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pembelajaran

Pasal 99

- (1) Siklus Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan terdiri atas:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. asesmen.
- (2) Siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh pendidik.
- (3) Perencanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk merumuskan tujuan, cara, dan asesmen Pembelajaran.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan interaktif antara pendidik, Pelajar, dan materi ajar dalam suasana yang mendorong pengembangan potensi Pelajar secara optimal guna mencapai tujuan belajar.
- (5) Asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan untuk memahami hasil belajar guna memperbaiki Pembelajaran dan menilai ketercapaian tujuan belajar.
- (6) Hasil asesmen Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembelajaran.

Pasal 100

Satuan Pendidikan memantau pelaksanaan siklus Pembelajaran untuk melakukan refleksi diri dan perbaikan berkelanjutan.

BAB XIII

EVALUASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

Evaluasi Pendidikan terdiri atas:

- a. Evaluasi terhadap Pelajar;
- b. Evaluasi terhadap sistem pendidikan; dan

- c. akreditasi.

Bagian Kedua
Evaluasi terhadap Pelajar

Pasal 102

Evaluasi terhadap Pelajar dilakukan oleh:

- a. pendidik;
- b. Pemerintah Pusat; dan
- c. lembaga mandiri.

Pasal 103

- (1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a merupakan kegiatan penilaian secara holistik atas hasil belajar dari masing-masing Pelajar.
- (2) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik dilakukan berdasarkan hasil asesmen Pembelajaran oleh Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (5).
- (3) Hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menentukan:
 - a. tingkat pencapaian perkembangan anak; atau
 - b. kelulusan Pelajar.
- (4) Pengakuan atas tingkat pencapaian perkembangan anak atau kelulusan Pelajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk:
 - a. surat tanda serta belajar;
 - b. sertifikat; atau
 - c. ijazah,sesuai jenis, jalur, dan Jenjang Pendidikan.
- (5) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, lulusan pada Jenjang Pendidikan tinggi berhak mendapatkan gelar.

Pasal 104

- (1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b merupakan layanan oleh Pemerintah Pusat untuk menilai hasil belajar pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah.

- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merujuk pada standar capaian.
- (4) Pengakuan hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk dan tidak terbatas pada penyetaraan hasil belajar, persyaratan melanjutkan pendidikan, atau persyaratan pekerjaan.

Pasal 105

- (1) Evaluasi terhadap Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf c merupakan layanan oleh lembaga mandiri untuk menilai kompetensi tertentu.
- (2) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan layanan opsional atau tidak bersifat wajib.
- (3) Evaluasi terhadap Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga mandiri.
- (4) Pengakuan hasil Evaluasi terhadap Pelajar oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk sertifikat.
- (5) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 106

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap Pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 105 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Evaluasi terhadap Sistem Pendidikan

Pasal 107

- (1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan merupakan proses pemantauan dan penetapan mutu Pendidikan.

- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperbaiki sistem Pendidikan dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan nasional.

Pasal 108

Evaluasi terhadap sistem Pendidikan dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat; dan
- b. Pemerintah Daerah.

Pasal 109

- (1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a dilaksanakan terhadap sub jalur pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.
- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengukur ketercapaian Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Hasil dari Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan bagi penyelenggara Pendidikan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 110

- (1) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b dilaksanakan terhadap layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit berdasarkan hasil Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Hasil Evaluasi terhadap sistem Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan untuk pemerataan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan di daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 111

Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi terhadap sistem Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Akreditasi

Pasal 112

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan satuan dan/atau program Pendidikan pada sub jalur pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.

Pasal 113

Akreditasi dilakukan oleh lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dan/atau Masyarakat.

Pasal 114

Akreditasi oleh lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat dilaksanakan dengan merujuk pada:

- a. Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang bersangkutan.

Pasal 115

- (1) Akreditasi oleh lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Masyarakat dilaksanakan dengan merujuk pada kriteria yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi yang bersangkutan.
- (2) Lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Masyarakat ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Penetapan Lembaga akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jenjang Pendidikan tinggi berdasarkan rekomendasi dari lembaga akreditasi yang dibentuk oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Paragraf 1
Umum

Pasal 117

- (1) Pendidik bertugas mengelola siklus Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik berperan sebagai teladan, pembimbing dan motivator bagi Pelajar sesuai dengan karakteristik Pelajar, serta pemberdaya menuju kemandirian Pelajar.

Pasal 118

- (1) Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik berhak:
 - a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi;
 - e. memanfaatkan sarana dan prasarana Pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada Pelajar sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik, dan peraturan perundang-undangan;
 - g. memiliki rasa aman dalam melaksanakan tugas;

- h. berserikat dalam organisasi profesi atau organisasi profesi keilmuan; dan
 - i. memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. tunjangan profesi untuk guru dan dosen;
 - b. tunjangan khusus untuk guru dan dosen;
 - c. tunjangan kehormatan untuk dosen; dan
 - d. tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan kepada guru dan dosen yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (4) Tunjangan profesi untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a minimal setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru dan dosen aparatur sipil negara.
- (5) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada guru dan dosen yang bertugas di daerah khusus.
- (6) Tunjangan khusus untuk guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok guru dan dosen aparatur sipil negara.
- (7) Tunjangan kehormatan untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan kepada dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi.
- (8) Tunjangan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok dosen tetap dengan jabatan akademik tertinggi aparatur sipil negara.

Pasal 119

Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, Pendidik wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh;
- b. mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan;

- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi Pelajar;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 120

Pendidik terdiri atas guru, dosen, dan instruktur.

Paragraf 2 Guru

Pasal 121

Guru merupakan Pendidik profesional pada sub jalur pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah.

Pasal 122

- (1) Setiap orang yang akan menjadi guru wajib lulus dari Pendidikan profesi guru.
- (2) Pendidikan profesi guru diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Dalam hal calon guru berkeahlian khusus dapat diberikan pengecualian dari persyaratan lulus dari Pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 123

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas keprofesian, guru melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar Pelajar.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, satuan pendidikan, dan Masyarakat dapat memfasilitasi pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.

Pasal 124

Guru mengembangkan karir sebagai Pendidik atau pemimpin dalam sektor pendidikan.

Pasal 125

- (1) Guru wajib menjadi anggota organisasi profesi guru sesuai pilihan masing-masing guru.
- (2) Organisasi profesi guru merupakan perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
- (3) Organisasi profesi guru berfungsi untuk memajukan profesi, kompetensi, karier, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan profesi guru.

Pasal 126

- (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian, guru wajib mematuhi kode etik guru.
- (2) Menteri menetapkan kode etik guru berdasarkan masukan dari organisasi profesi guru.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesian.

Paragraf 3

Dosen

Pasal 127

Dosen merupakan Pendidik profesional pada sub Jalur Pendidikan persekolahan untuk Jenjang Pendidikan tinggi.

Pasal 128

Selain menjalankan tugas sebagai Pendidik sebagaimana diatur dalam Pasal 119, Dosen juga bertugas mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 129

- (1) Dosen memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan melalui pengakuan atas Pembelajaran dan pengalaman lampau.

Pasal 130

- (1) Status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas:
 - a. asisten ahli;
 - b. profesor asisten;
 - c. profesor asosiat; dan
 - d. profesor.
- (3) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh pemimpin Perguruan Tinggi.

Pasal 131

- (1) Dosen wajib mematuhi kode etik dosen.
- (2) Kode etik dosen menjunjung prinsip profesionalitas, integritas, dan moralitas.
- (3) Kode etik dosen ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Paragraf 4
Instruktur

Pasal 132

Instruktur merupakan Pendidik pada sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 133

- (1) Dalam hal Satuan Pendidikan membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak terpenuhi oleh guru dan dosen, instruktur dapat menjadi Pendidik pada sub jalur persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.
- (2) Instruktur pada sub jalur persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 134

- (1) Tenaga Kependidikan bertugas melaksanakan fungsi administratif dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kependidikan berperan untuk mendukung terlaksananya siklus Pembelajaran.

Pasal 135

Tenaga Kependidikan merupakan tenaga pada sub jalur pra persekolahan, persekolahan, persekolahan mandiri, dan Pendidikan kesetaraan.

Pasal 136

Tenaga Kependidikan memenuhi kompetensi minimum sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 137

- Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berhak:
- a. memperoleh gaji/upah, tunjangan, dan jaminan sosial;
 - b. mendapatkan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja;
 - c. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - d. memanfaatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas.

Pasal 138

Dalam menjalankan tugas, Tenaga Kependidikan berkewajiban:

- a. melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh;
- b. mengembangkan kompetensi;
- c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi Pelajar;
- d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 139

- (1) Tenaga kependidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi wajib mematuhi kode etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Kode etik Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjunjung prinsip profesionalitas, integritas, dan moralitas.
- (3) Kode etik Tenaga Kependidikan pada Jenjang Pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh perguruan tinggi.

Pasal 140

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 139 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XV

LEMBAGA PENDIDIKAN ASING

Pasal 141

- (1) Lembaga Pendidikan asing dapat menyelenggarakan Pendidikan di wilayah Indonesia.
- (2) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang terakreditasi di negaranya atau terakreditasi secara internasional.
- (3) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh izin dari Menteri;

- b. berprinsip nirlaba;
 - c. bekerja sama dengan lembaga Pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Warga Negara Indonesia; dan
 - e. memberikan mata pelajaran dan mata kuliah wajib bagi Pelajar Warga Negara Indonesia.
- (4) Lembaga Pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendukung kepentingan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pendidikan oleh lembaga Pendidikan asing diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 142

Masyarakat penyelenggara Pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 143

- (1) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah yang tidak melaksanakan Kurikulum wajib dikenakan sanksi administratif.
- (2) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memungut biaya atau meminta sumbangan dari Masyarakat tidak secara sukarela dikenakan sanksi administratif.
- (3) Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan anak usia dini, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memungut biaya dari Pelajar yang besarnya tidak berdasarkan kemampuan ekonomi dikenakan sanksi administratif.
- (4) Perguruan tinggi yang:
 - a. tidak melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
 - b. tidak memiliki statuta;

- c. melanggar kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - d. memiliki dosen yang tidak memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. tidak melaksanakan Kurikulum wajib; dan
 - f. menyebarluaskan hasil penelitian yang rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum
- dikenakan sanksi administratif.
- (5) Perguruan tinggi negeri yang:
- a. menjaring mahasiswa baru bukan berdasarkan potensi akademik tinggi, melainkan dengan tujuan komersial; dan
 - b. proporsi mahasiswa barunya yang berasal dari keluarga kurang mampu atau berasal dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tidak mencapai 20% (dua puluh persen).
- dikenakan sanksi administratif.
- (6) Lembaga Pendidikan asing yang:
- a. tidak melibatkan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Warga Negara Indonesia; dan
 - b. tidak melaksanakan mata pelajaran dan mata kuliah wajib untuk Pelajar Warga Negara Indonesia
- dikenakan sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah Pusat;
 - c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan;
 - d. penghentian pembinaan; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 144

- (1) Lulusan Jenjang Pendidikan tinggi yang memperoleh ijazah kelulusan dan gelar dengan karya ilmiah hasil jiplakan atau plagiat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan ijazah kelulusan dan gelar oleh perguruan tinggi.

Pasal 145

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar kode etik dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penundaan pemberian hak;
 - d. penurunan pangkat atau jabatan akademik;
 - e. pemberhentian dengan hormat;
 - f. pemberhentian tidak dengan hormat; atau
 - g. larangan untuk menjadi Pendidik atau Tenaga Kependidikan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 146

Mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 145 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII

SANKSI PIDANA

Pasal 147

Setiap orang atau lembaga yang tanpa izin menerbitkan surat tanda serta belajar, sertifikat, atau ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 148

Setiap orang yang memalsukan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (5) dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 149

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, maka:

- a. Satuan Pendidikan jalur formal pada Pendidikan anak usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub jalur pra persekolahan;
- b. Satuan Pendidikan jalur formal pada Jenjang Pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub jalur persekolahan;
- c. Satuan Pendidikan jalur nonformal Pendidikan anak usia dini yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup;
- d. Satuan Pendidikan jalur nonformal pada Jenjang Pendidikan dasar dan menengah yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan kesetaraan; dan
- e. lembaga kursus dan pelatihan yang ada sebelum Undang-Undang ini berlaku mutatis mutandis masuk ke sub Jalur Pendidikan komunitas dan kecakapan hidup.

Pasal 150

- (1) Satuan Pendidikan pada pendidikan anak usia dini yang menyatukan layanan untuk anak usia 0 (nol) sampai dengan kurang dari 7 (tujuh) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun;
- (2) Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan menengah Jenis Pendidikan vokasi yang melaksanakan kelas 10 sampai dengan kelas 13 (tiga belas) sebelum Undang-Undang ini berlaku menyesuaikan pelaksanaan menjadi kelas 10 (sepuluh) sampai dengan kelas 12 (dua belas) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini paling lama 4 (empat) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

- (3) Pengalihan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang tidak berbentuk badan hukum menjadi badan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (4) Pemenuhan ketersediaan daya tampung dan pembiayaan dasar pada Pendidikan dasar dan Pendidikan menengah sesuai ketentuan wajib belajar dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (5) Pemenuhan ketersediaan daya tampung pada Pendidikan prasekolah sesuai ketentuan hak belajar dalam Undang-Undang ini dilaksanakan paling lama 8 (delapan) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.
- (6) Semua guru yang sudah mengajar dalam Satuan Pendidikan pendidikan anak usia dini, Pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah yang terdaftar di data pokok Pendidikan dan belum lulus dari Pendidikan profesi guru sebelum Undang-Undang ini berlaku tidak wajib menempuh Pendidikan profesi guru.

Pasal 151

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, terhadap jenjang akademik Dosen dilakukan penyetaraan:

- a. lektor setara dengan profesor asisten; dan
- b. lektor kepala setara dengan profesor asosiat.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 152

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 153

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 154

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); dan
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak asasi manusia yang memberdayakan dan memerdekakan manusia untuk membangun kehidupan mandiri secara individu, dan dalam lingkup keluarga, masyarakat, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia harus terjamin haknya untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi karena perbedaan jenis kelamin, budaya, suku, dan agama.

Secara konstitusional, pandangan filosofis yang menjadi dasar Pendidikan Nasional adalah nilai-nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. *Ketuhanan yang Maha Esa.* Tanpa pendidikan, manusia tidak mampu memahami hakikat kemanusiaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Pendidikan mengembalikan manusia kepada jati dirinya sebagai makhluk yang bermartabat dan bernilai mulia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
2. *Kemanusiaan yang adil dan beradab.* Pendidikan diperlukan agar manusia saling menghargai, menyayangi, tidak diskriminatif, dan bermoral, tidak bertindak atas hasil pertimbangan rasional dan naluri semata.
3. *Persatuan Indonesia.* Pendidikan membangun persatuan dengan mengajarkan manusia untuk menghargai perbedaan dan keberagaman dari berbagai suku bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam*

permusyawaratan/perwakilan. Melalui pendidikan, manusia belajar bermusyawarah serta mendalami nilai-nilai yang mendasari sistem pemerintahan negara melalui *permusyawaratan/perwakilan*.

5. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*. Pendidikan diselenggarakan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, pendidikan diselenggarakan secara merata dan bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, maupun budaya di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bagian penting dari kebudayaan, pendidikan semestinya diletakkan sebagai arena utama bagi pembangunan peradaban (*civilization building*) negeri ini. Peradaban tinggi berjalan bertali-temali dengan kemajuan pendidikan. Undang-Undang ini memaknai pendidikan sebagai proses pembudayaan serta pemberdayaan pelajar untuk membangun dirinya sesuai potensi dan harkatnya sebagai manusia seutuhnya.

Secara sosiologis, pendidikan merupakan pranata sosial yang berbeda proses dan tujuannya dari pranata hukum, pranata ekonomi, ataupun pranata politik. Sebagai pranata sosial, pendidikan diselenggarakan secara bersama oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam melaksanakan tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mempersatukan dan menghilangkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Pendidikan harus diselenggarakan dan dikelola secara sistematis sebagai organisasi sistem terbuka: oleh keluarga sebagai organisasi belajar, oleh masyarakat sebagai badan perkumpulan dan yayasan pendidikan, dan oleh pemerintah daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Negara sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia” adalah: (a) keyakinan dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang terejawantahkan dalam akhlak yang mulia; dan (b) pengejawantahan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari-hari, yang mencakup akhlak terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap lingkungan alam, dan terhadap bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “Mandiri” adalah kemampuan untuk menetapkan tujuan, membuat keputusan, dan melakukan tindakan atas prakarsa sendiri untuk menjadi individu yang berdaya secara fisik, mental, dan sosial, berkontribusi pada Masyarakat, serta belajar sepanjang hayat.

Yang dimaksud dengan “Berilmu dan bernalar kritis” adalah kemampuan mencari, mengelola, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara sistematis, objektif, dan reflektif untuk membuat kesimpulan dalam rangka mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan permasalahan.

Yang dimaksud dengan “Berkebinekaan” adalah kesadaran dan kebanggaan atas identitas diri sebagai bangsa Indonesia dan atas kemanusiaan sebagai warga dunia yang menghargai keragaman sebagai keniscayaan dan kekuatan dalam membangun Masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab.

Yang dimaksud dengan “Bergotong royong” adalah kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama secara kolaboratif dan

sukarela dalam rangka mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan Masyarakat.

Yang dimaksud dengan “Kreatif” adalah kemampuan memodifikasi dan/atau menghasilkan gagasan, tindakan, atau karya yang memiliki kebaruan, makna, dan manfaat untuk mengembangkan diri, menemukan kebahagiaan, dan/atau memecahkan persoalan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Fleksibilitas” adalah fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian Pendidikan lintas satuan dan Jalur Pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Pelajar dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program Pendidikan pada jenis dan Jalur Pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui Pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Pembelajaran informal dilaksanakan seperti pembelajaran orang tua dan anak, kelompok yang menyelenggarakan pembelajaran bersama, dan bentuk lain yang tidak harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara terstruktur.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Capaian Pembelajaran” adalah kompetensi minimal yang harus dicapai Pelajar untuk setiap mata pelajaran; struktur dasar Kurikulum merupakan pengorganisasian kompetensi, muatan, dan beban belajar untuk mencapai kompetensi tersebut; prinsip Pembelajaran dan asesmen merupakan pemahaman yang melandasi perencanaan, pelaksanaan, asesmen Pembelajaran, dan Evaluasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Ayat (1)

Pembelajaran pada semua jalur, jenis, dan Jenjang Pendidikan tidak terbatas pada pengajaran intrakurikuler, tetapi juga pengalaman belajar pada kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, dan budaya satuan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Sertifikat dapat digunakan untuk dan tidak terbatas pada persyaratan melanjutkan pendidikan dan persyaratan pekerjaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Pemimpin dalam sektor Pendidikan antara lain mencakup kepala sekolah, pengawas sekolah, dan kepala dinas pendidikan.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dosen tetap” adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai Pendidik tetap pada perguruan tinggi tertentu. Yang dimaksud dengan dosen

tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai Pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...

RANCANGAN